



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI;
2. Tempat lahir : Wahau Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tertanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, warna biru keabuan, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 863276066853435, IMEI 2: 8632760666853427;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna biru hitam, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 353123113063948, IMEI 2: 353123113163946;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik, warna silver merek CAMRY;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendokan, terbuat dari sedotan dan kertas;
- 1 (satu) buah kertas tisu tempat simpan sabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI bersama Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN (Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Blok D, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa mendapatkan \pm 1 (gram) Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dari Sdri. Dewi (DPO) yang telah diambilnya di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa didatangi oleh Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN di rumahnya untuk meminta stok sabu untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa memecah sedikit sabu yang dimilikinya menggunakan timbangan elektrik kemudian memoketkannya menjadi 1 (satu) poketan kecil sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Nurohman Als Nur Bin Turisman, setelah Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN pulang Terdakwa kemudian mengambil sedikit sabu dari poketan sisa yang dimilikinya kemudian memakainya bersama dengan Sdr. YISUV (DPO) hingga menyisakan sedikit sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening sebelum pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bin SUWANDI dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL bin AZIZ selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08568/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17973/2022/NNF dengan berat netto \pm 0,038 gram milik AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI bersama Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN (Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Blok D, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN kemudian Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bin SUWANDI dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL bin AZIZ selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau melakukan pengembangan hingga mengarah pada rumah Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, setelah menuju ke lokasi tersebut Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bin SUWANDI dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL bin AZIZ melakukan pengeledahan dan mendapati adanya diri Terdakwa memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpannya dibawah ban mobil yang berada di depan teras rumah dalam kondisi terbungkus plastik klip bening yang ditutup dengan tisu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari sedotan kertas yang tersimpan di belakang lemari TV serta diamankan juga 2 (dua) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis sabu, atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Wahau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08568/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17973/2022/NNF dengan berat netto \pm 0,038 gram milik AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau ekspesi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Cenderawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NUROHMAN, Saksi melakukan pengembangan dan kemudian berdasarkan informasi dari Saksi NUROHMAN selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang bertempat di rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Cenderawasih, RT 012, RW 001 Desa Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang diletakkan di bawah ban mobil yang berada di depan teras rumah Terdakwa dalam kondisi terbungkus dengan kertas tisu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru keabuan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 2 (dua) sedotan yang terbuat dari sedotan dan kertas;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diletakkan di belakang karung tempat sampah yang berada dalam kotak korek kayu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan sabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sejumlah 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa memecah sabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Sdr. NUROHMAN untuk dijualkan kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram dipakai oleh Terdakwa sendiri dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram disimpan oleh Terdakwa yang selanjutnya Saksi amankan sebagai barang bukti;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi MUHAMMAD SYAMSUL bin AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Cenderawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NUROHMAN, Saksi melakukan pengembangan dan kemudian berdasarkan informasi dari Saksi NUROHMAN selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cenderawasih, RT 012, RW 001 Desa Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang diletakkan di bawah ban mobil yang berada di depan teras rumah Terdakwa dalam kondisi terbungkus dengan kertas tisu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru keabuan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 2 (dua) sedotan yang terbuat dari sedotan dan kertas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diletakkan di belakang karung tempat sampah yang berada dalam kotak korek kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sejumlah 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa memecah sabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Sdr. NUROHMAN untuk dijualkan kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram dipakai oleh Terdakwa sendiri dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram disimpan oleh Terdakwa yang selanjutnya Saksi amankan sebagai barang bukti;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian dan perbuatan Terdakwa tersebut, karena Saksi turut serta dan ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari yang sama;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Nusantara, Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan sabu kepada calon pembeli, lalu Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa peran Saksi dalam pengedaran sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara sabu dari Terdakwa kepada konsumen yang memesan sabu;
 - Bahwa Saksi telah sebanyak 5 (lima) kali mengambil sabu dari Terdakwa untuk diantarkan kepada konsumen;
 - Bahwa sebagai kurir atau perantara penjualan sabu tersebut, Saksi mendapatkan imbalan dari Terdakwa berupa upah dan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah driver yang mengangkut buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Saksi adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastiknya;
- Bahwa terhadap sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa tersebut, Saksi berencana untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIFKI, yang sebelumnya Sdr. RIFKI telah memesan sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan juga penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang berada di bawah ban mobil yang berada di depan teras rumah Terdakwa dalam kondisi terbungkus dengan kertas tisu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya, selain itu ada 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru keabuan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 2 (dua) sedotan yang terbuat dari sedotan dan kertas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara mengambil dari Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diletakan di belakang karung tempat sampah yang berada dalam kotak korek kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sejumlah 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa memecah sabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Sdr. NUROHMAN untuk dijualkan kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram Terdakwa simpan yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08568/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17973/2022/NNF dengan berat netto \pm 0,038 gram milik AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, warna biru keabuan, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 863276066853435, IMEI 2: 863276066853427;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna biru hitam, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 353123113063948, IMEI 2: 353123113163946;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik, warna silver merek CAMRY;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendokan, terbuat dari sedotan dan kertas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas tisu tempat simpan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang berada di bawah ban mobil yang berada di depan teras rumah Terdakwa dalam kondisi terbungkus dengan kertas tisu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya, selain itu ada 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru keabuan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 2 (dua) sedotan yang terbuat dari sedotan dan kertas;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh sabu tersebut, awalnya dengan cara mengambil dari Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diletakan di belakang karung tempat sampah yang berada dalam kotak korek kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sejumlah 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa memecah sabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN untuk dijualkan kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram Terdakwa simpan yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 341 / SGT / 11/ 2021 tanggal 15 November 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sg.





dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang berada di bawah ban mobil yang berada di depan teras rumah Terdakwa dalam kondisi terbungkus dengan kertas tisu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya, selain itu ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru keabuan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 2 (dua) sedotan yang terbuat dari sedotan dan kertas;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh sabu tersebut, awalnya dengan cara mengambil dari Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diletakan di belakang karung tempat sampah yang berada dalam kotak korek kayu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sejumlah 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa memecah sabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN untuk dijual kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram Terdakwa konsumsi sendiri, dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram Terdakwa simpan yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan, Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram, yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN untuk dijual kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram Terdakwa konsumsi sendiri, dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Terdakwa simpan yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”:

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian antara lain :

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”;

Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian sebagai berikut:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, RT 012, RW 001, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang berada di bawah ban mobil yang berada di depan teras rumah Terdakwa dalam kondisi terbungkus dengan kertas tisu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya, selain itu ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru keabuan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek Camry, 2 (dua) pak plastik klip bening, dan 2 (dua) sedotan yang terbuat dari sedotan dan kertas;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh sabu tersebut, awalnya dengan cara mengambil dari Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut di Jalan Toba 2, Desa Makmur, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diletakan di belakang karung tempat sampah yang berada dalam kotak korek kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sejumlah 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa memecah sabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni 1 (satu) poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram diberikan kepada Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN untuk dijualkan kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram Terdakwa konsumsi sendiri, dan 1 (satu) poket dengan berat 0,25

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





(nol koma dua lima) gram Terdakwa simpan yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa dan Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN yang tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan sejumlah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Sdri. DEWI yang berada di Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram, telah membuktikan adanya sebuah perbuatan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi NUROHMAN alias NUR bin TURISMAN yang bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, warna biru keabuan, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 863276066853435, IMEI 2: 8632760666853427;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna biru hitam, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 353123113063948, IMEI 2: 353123113163946;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik, warna silver merek CAMRY;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendok, terbuat dari sedotan dan kertas;
- 1 (satu) buah kertas tisu tempat simpan sabu;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG MUCHAMAD ARIF alias AGUNG bin MARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, warna biru keabuan, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 863276066853435, IMEI 2: 8632760666853427;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna biru hitam, Nomor Simcard: 082149488194, IMEI 1: 353123113063948, IMEI 2: 353123113163946;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik, warna silver merek CAMRY;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendokan, terbuat dari sedotan dan kertas;
- 1 (satu) buah kertas tisu tempat simpan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Yanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

